



Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 023/PM.00.02/K/09/2024

Tanjung, 06 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara.**

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang IO Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 10.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 11.Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024.

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bahwa pelaksanaan tahapan Perbaikan Dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Dan Pengajuan Calon Pengganti Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dan/Atau Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 6 s/d 8 September 2024 sampai pada tahapan Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024.

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, menghimbau, untuk :

1. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan.
2. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara mengumumkan setiap tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan jadwal melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Lombok Utara;
3. Memastikan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat pasangan calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Memperhatikan ketentuan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Memastikan pelaksanaan tahapan Perbaikan Dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Dan Pengajuan Calon Pengganti Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dan/Atau Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
7. Memastikan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILONKADA;

8. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SILONKADA serta data dan dokumen fisik yang di sampaikan ke KPU dengan memperhatikan kebenaran, keabsahan dokumen persyaratan administrasi pasangan calon, kegandaan pencalonan;
9. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat bakal calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Memastikan kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pencalonan dan dokumen syarat calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan.
12. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
13. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.
14. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara massif melakukan koordinasi dengan bakal pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, terkait rencana penyerahan dukungan.
15. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara proaktif dan massif melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Utara dan bakal calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara, terkait tahapan yang sedang berlangsung;

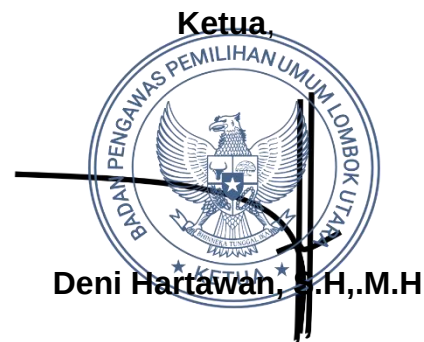
16. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
17. Memastikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,


Deni Hartawan, S.H., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;